

# Synod Leaders of Christ the Lord Church's Understanding of Reformed Ecclesiology as the Basis of the Church's Digital Ministry Policy

Handoko 

Gereja Kristus Tuhan Jemaat Hosanna, Surabaya, Indonesia  
[benyaminhandoko@gmail.com](mailto:benyaminhandoko@gmail.com)

**Abstract:** The COVID-19 pandemic has made a difference to the world. Changes that have forced the Synod of Christ the Lord Church (GKT) to engage in digital ministry. For the GKT Synod, digital ministry is a new and unfamiliar ministry model. As a church that adheres to Reformed theology, the GKT Synod needs to respond to this digital ministry within the understanding of Reformed ecclesiology. Therefore, the research in this article aims to find out the GKT Synod leaders' understanding of Reformed ecclesiology as the basis for the church's digital ministry policy. To achieve this goal, the research method used is basic qualitative research. In this study, twelve leaders of the GKT Synod were interviewed. They consist of synod officials and pastors who serve in the GKT from various locations. This research resulted in four findings related to digital ministry policies from the understanding of Reformed ecclesiology. The digital ministry policies from the understanding of Reformed ecclesiology are related to Sunday worship activities, fellowship, the implementation of the sacrament of Holy Communion, and evangelistic mission policies.

## Research Highlights:

- This article shows that there are four church digital ministry policies that are in accordance with the Reformed ecclesiological understanding.
- The main goal is to help churches to be wise in carrying out digital services so that they are in accordance with the understanding of theology, especially Reformed theology

## Article history

Submitted 28 March 2023  
Revised 15 March 2024  
Accepted 16 March 2024

## Keywords

Pandemic; Reformed Ecclesiology; Online; Digital; Church Policy

© 2024 by author.

Licensee *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan*.

This article is licensed under the term of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International



Scan this QR code with your mobile devices to read online

# Pemahaman Para Pimpinan Sinode Gereja Kristus Tuhan Mengenai Eklesiologi Reformed Sebagai Dasar Kebijakan Pelayanan Digital Gereja

Handoko 

Gereja Kristus Tuhan Jemaat Hosanna, Surabaya, Indonesia  
benyaminhandoko@gmail.com

**Abstrak:** Pandemi COVID-19 telah membuat perubahan bagi dunia. Perubahan yang memaksa Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) untuk terjun dalam pelayanan digital. Bagi Sinode GKT, pelayanan digital merupakan model pelayanan yang baru dan belum terbiasa. Sebagai gereja yang menganut teologi Reformed, Sinode GKT perlu untuk merespons pelayanan digital ini dalam pemahaman eklesiologi Reformed. Karena itu, penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pimpinan Sinode GKT mengenai eklesiologi Reformed sebagai dasar kebijakan pelayanan digital gereja. Untuk mencapai tujuan ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dasar. Dalam penelitian ini ada dua belas pimpinan Sinode GKT yang diwawancarai. Mereka terdiri dari pejabat sinode dan gembala sidang yang melayani di GKT dari berbagai lokasi. Penelitian ini menghasilkan empat temuan terkait kebijakan pelayanan digital yang ditinjau dari pemahaman eklesiologi Reformed. Kebijakan pelayanan digital yang ditinjau dari pemahaman eklesiologi Reformed yang ditemukan berkaitan dengan kegiatan ibadah Minggu, persekutuan, pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus, dan kebijakan misi injil.

Kata-kata kunci: Pandemi; Eklesiologi Reformed; Daring; Digital; Kebijakan Gereja

## PENDAHULUAN

Di akhir 2019 dunia diguncang dengan kehadiran virus Corona. Virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China ini kemudian menyebar dengan sangat cepat ke sejumlah negara.<sup>1</sup> Penyebaran yang begitu masif terjadi di benua Asia, Eropa, dan Amerika. Sejak pertengahan 2021 saja, virus ini telah menyebabkan sekitar 4,04 juta kasus meninggal dunia. Virus ini dianggap 10 kali lebih mematikan dibanding flu biasa, karena memiliki ke-

ungkinan sekitar 0,1% mengancam jiwa yang terinfeksi.<sup>2</sup> Dari rentang waktu kemunculan hingga 2021, berbagai negara melakukan upaya untuk menghentikan penyebaran virus dengan memberlakukan *social* atau *physical distancing*.

Dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan (SE Kemenkes) 16 Maret 2020, pemerintah meminta masyarakat Indonesia bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah di rumah.<sup>3</sup> Kondisi ini membuat gereja-gereja di

<sup>1</sup>Amalia Zahrina, "Kronologi Virus Corona Di China, Dari Pasar Hingga Korea Selatan," *Kompas.com*, 21 Januari 2020, <https://sains.kompas.com/read/2020/01/21/183300123/-kronologi-virus-corona-di-china-dari-pasarhingga-korea-selatan?page=all>.

<sup>2</sup>Alvin Saputra, "Alasan Mengapa Virus Corona COVID-19 Itu Berbahaya," *Aido Health*, 20 September 2021,

<https://aido.id/health-articles/alasan-mengapa-virus-corona-covid-19-itu-berbahaya/detail>.

<sup>3</sup>Hasahatan Hutahaeon, Bonnarty Silalahi, dan Linda Simanjuntak, "Spiritualitas Pandemi: Tinjauan Fenomenologi Ibadah di Rumah," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4 (2020): 234, <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.270>.

Indonesia mengalami kebingungan untuk mengubah model pelayanan mereka. Kondisi ini membuat gereja-gereja di Indonesia mengalami kebingungan untuk mengubah model pelayanan ke *online*. Fenomena pandemi ini telah mengangkat ke permukaan isu digital yang sempat diabaikan oleh gereja sebelumnya.<sup>4</sup> Melalui pandemi ini, Sinode Gereja Kristus Tuhan (GKT) telah membuka diri terhadap penggunaan teknologi digital dalam pelayanan mereka. Namun, apabila dicermati, himbuan yang diberikan BP Sinode GKT dilakukan karena dua aspek. Pertama, penggunaan teknologi digital yang diizinkan Sinode GKT lebih kepada pendekatan praktis dari pada teologis. Kedua, penggunaan teknologi digital masih sebatas untuk ibadah Minggu melalui platform YouTube.

Dengan latar belakang di atas, penting bagi pimpinan di Sinode GKT memiliki pemahaman pelayanan digital yang lebih dalam. Pemahaman ini tentu harus selaras dengan eklesiologi Reformed yang dipegang oleh Sinode GKT.<sup>5</sup> Penulis menyadari bahwa penelitian tentang pelayanan digital pernah diteliti oleh beberapa orang di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Irwan Widjaja, yaitu mengembangkan gereja rumah di masa pandemi COVID-19, Roedy Silitonga tentang pelaksanaan ibadah di rumah sebagai respons pandemi, Fernando Tambunan, dan Yahya Afandi tentang konsep beribadah secara umum di gereja pascapandemi COVID-19.<sup>6</sup> Dari semua pe-

nelitian tersebut, belum ada penelitian yang secara khusus meninjau pemahaman dari pimpinan sebuah Sinode terkait eklesiologi Reformed dalam relasinya dengan pelayanan digital. Karena itu, penelitian terkait pemahaman pimpinan Gereja Kristus Tuhan mengenai eklesiologi Reformed sebagai dasar kebijakan terhadap pelayanan digital gereja dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dari Sinode GKT serta gereja-gereja di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman pimpinan di Sinode Gereja Kristus Tuhan mengenai eklesiologi Reformed yang menjadi dasar kebijakan pelayanan digital gereja.<sup>7</sup> Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dasar. Metode kualitatif dasar ini digunakan oleh seseorang ketika melakukan studi penelitian kualitatif yang tidak termasuk ke dalam salah satu pendekatan fenomenologis, *grounded theory*, analisis naratif, studi kritis atau pun etnografi.<sup>8</sup>

Penelitian dilakukan dengan melakukan dua model wawancara kepada pimpinan Sinode GKT. Pertama, wawancara kelompok atau *Focus Group Discussion* (FGD) untuk empat partisipan dari pejabat Sinode GKT, yaitu tiga orang dari Badan Pengurus (BP) dan ketua Departemen Dogma dan Pengajaran. Kedua, wawancara pribadi (*person to person*) un-

<sup>4</sup>Susanto Dwiraharjo, "Konstruksi Teologis Gereja Digital: Sebuah Refleksi Biblis Ibadah Online di Masa Pandemi Covid-19," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2020): 2, <http://doi.org/10.33991/epigraph.e.v4i1.145>.

<sup>5</sup>Eklesiologi Reformed yang dimaksud dalam tulisan ini ialah eklesiologi Reformed yang dibangun di atas pemikiran John Calvin serta beberapa pengakuan iman dan katekismus Reformed yang dianut oleh Sinode GKT.

<sup>6</sup>Fransiskus Irwan Widjaja dkk., "Menstimulasi Praktik Gereja Rumah di tengah Pandemi Covid-19," *Kurios* 6, no. 1 (2020): 127-39, <https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.166>; Roedy Silitonga, "Respon Gereja Atas Pandemi Coronavirus Disease 2019 dan Ibadah Rumah," *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 86–111, [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v6i2.125](https://doi.org/10.38091/man_raf.v6i2.125); Fernando Tambunan, "Analisis Dasar Teologi terhadap Pelaksanaan Ibadah Online Pascapandemi Covid-19," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 2 (2020): 154-69,

<https://doi.org/10.33991/epigraphe.v4i2.210>; Yahya Afandi, "Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi Digital Ecclesiology," *Fidei: Jurnal Teologi Sistematis dan Praktika* 1, no. 2 (2018): 270–83, <https://doi.org/10.34081/270033>.

<sup>7</sup>Dalam konteks GKT, pimpinan Sinode terdiri dari pimpinan yang ada di kantor pusat, yaitu anggota Badan Pengurus Sinode dan Pengurus Departemen, serta pimpinan yang ada di Jemaat (gereja), yaitu gembala sidang dan penatua jemaat. Selain itu, pimpinan Sinode GKT yang menjadi partisipan semuanya berlatar belakang sebagai pendeta karena mereka yang diberi kepercayaan untuk memutuskan hal-hal yang bersifat teologis. Adapun pelayanan digital gereja yang dimaksudkan dalam tulisan ini ialah segala pelayanan gereja yang menggunakan perangkat elektronik dan terhubung dengan jaringan internet.

<sup>8</sup>Sharan B. Merriam, *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation* (San Francisco: Jossey-Bass, 2009), 22-23.

tuk delapan gembala sidang yang terdiri dari GKT Bethany Jakarta (GKT di kota besar), GKT New Life Semarang (GKT di kota dan eksis di dunia digital), GKT III Malang (GKT di kota dan jemaat terbesar), GKT Bumi Permai Surabaya (GKT di kota dan jemaat besar), GKT Sinai Batu dan GKT Ampenan Lombok (GKT di daerah), GKT Banyuwangi (GKT di daerah), dan GKT Efrata Genteng (GKT di daerah dan eksis di dunia digital). Data yang didapat kemudian diproses dalam koding. Ada tiga pengkodean yang dilakukan oleh peneliti, yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*.<sup>9</sup> dari ketiga tahapan koding ini akan didapatkan tema-tema yang menjawab tujuan dari penelitian.

Sedangkan untuk menjaga validitas dan reliabilitas dari penelitian ini, penulis menggunakan empat strategi. Pertama, *peer review*, Strategi pertama, peneliti melakukan *peer review*, yaitu dengan melibatkan interpretasi di luar peneliti. Kedua, *rich and thick description*, yaitu dengan interpretasi dan penemuan yang kompleks, kaya dan sesuai dengan makna yang dipahami oleh partisipan.<sup>10</sup> Ketiga, *maximum variation sampling*, yaitu memilih partisipan dengan berbagai latar belakang yang bervariasi. Strategi ini dilakukan untuk mendapatkan variasi data dari peristiwa yang sedang diteliti.<sup>11</sup> Keempat, *reflexivity*, yaitu peneliti menjaga relasi peneliti dengan partisipan, mempelajari bahasa partisipan dan mencatat data dengan akurat.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman pimpinan Sinode GKT tentang eklesiologi Reformed yang menjadi dasar kebijakan pelayanan digital gereja. Terkait hal ini ada empat tema yang muncul dan didiskusikan.

### Kebijakan Kegiatan Ibadah Minggu Ditinjau dari Pemahaman Eklesiologi Reformed

Diskusi hasil temuan penelitian terkait kebijakan kegiatan ibadah Minggu terbagi dalam dua bagian. Pertama, ibadah Minggu *onsite* bersifat wajib untuk dilakukan. Kedua, ibadah Minggu *online* yang bisa bersifat kondisional.

#### Ibadah Minggu Onsite Bersifat Wajib

Hasil temuan penelitian menunjukkan sembilan dari dua belas partisipan setuju bahwa ibadah Minggu harus dilaksanakan secara bersama dalam perjumpaan fisik atau *onsite*. Empat partisipan dari pejabat Sinode setuju bahwa ibadah Minggu harus dilaksanakan dengan perjumpaan fisik. Seperti yang disampaikan oleh P3, "*Partisipasi secara fisik itu memang menjadi sebuah dasar yang penting dalam ibadah-ibadah kita yang mengaku Reformed ini.*" Bagi mereka, perjumpaan secara fisik ini merangkul salah satu tekanan penting dalam teologi Reformed, yaitu Allah yang berinkarnasi mengambil rupa fisik manusia. Dalam hal ini, dimensi materialitas pertemuan itu menjadi penting dalam ibadah gereja Reformed. Sementara itu, P9 yang merupakan partisipan dari gembala sidang mengatakan, "*Kita terus giat mendorong jemaat itu datang hari Minggu itu secara onsite, karena konsep tubuh Kristus. Kita itu bertumbuh dalam ikatan, dalam persekutuan, ketemuan dengan orang berproses menjadi matang lewat perjumpaan.*"

Hasil temuan di atas selaras dengan pandangan dari Daniel Lukito yang menekankan pentingnya aspek badani secara riil (*embodi-*

<sup>9</sup>Juliet M. Corbin dan Anselm Strauss, "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria," *Qualitative Sociology* 13, no. 1 (1990): 12-14, <https://doi.org/10.1007/BF00988593>.

<sup>10</sup>Sharon M. Ravitch dan Nicole Mittenfelner Carl, *Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological* (Thousand Oaks: SAGE, 2016), 291.

<sup>11</sup>Merriam, *Qualitative Research*, 229.

<sup>12</sup>Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. (Solo: Cakra, 2014), 185.

ment) dalam sebuah ibadah Kristen.<sup>13</sup> Perjumpaan secara fisik melalui ibadah *onsite* mendukung pemahaman dari eklesiologi Reformed tentang gereja sebagai *communio sanctorum*, yaitu suatu persekutuan orang-orang kudus.<sup>14</sup> Sebagai komunitas orang kudus, ibadah Minggu merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam perjumpaan secara bersama-sama oleh orang percaya.

Hasil temuan juga menunjukkan bahwa ibadah selain menekankan perjumpaan fisik, juga relasi interpersonal dari anggota jemaat. Tujuh dari dua belas partisipan meyakini bahwa ibadah Minggu harus memiliki unsur relasi interpersonal antar anggota jemaat. Seperti yang diungkapkan oleh P4, "Relasi interpersonal tuh penting karena dalam teologi kita kan teologi yang interpersonal di dalam keberadaan Tritunggal yang seharusnya dimanifestasi dalam kehidupan kita dalam bergereja, di mana saling komunikasi satu dengan yang lain." Menurut Calvin, aspek relasi ini menjadi aspek penting bagi gereja Reformed. Bagi Calvin, gereja sebagai komunitas orang percaya, anggotanya tidak lagi berpikir tentang diri sendiri melainkan tentang kerinduan dan keinginan untuk bertemu, berkumpul dan saling melayani.<sup>15</sup> "Saling melayani" yang dimaksud Calvin menunjukkan bahwa ibadah menurut eklesiologi Reformed harus ada relasi dan interaksi yang riil antar anggotanya.

Dengan pemahaman di atas, maka kebijakan ibadah Minggu wajib dilaksanakan secara *onsite* adalah tepat dan sesuai dengan eklesiologi Reformed. Ibadah Minggu *onsite* sangat mendukung terciptanya kebersamaan secara fisik dan relasi yang riil antar anggota. Kedua aspek ini sangat penting dalam pemahaman eklesiologi Reformed.

## Ibadah Minggu Online Bersifat Kondisional

Hasil temuan menunjukkan ada tiga kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk beribadah secara online. Ketiga kondisi itu ialah ibadah online diperbolehkan untuk situasi pandemi, diperbolehkan untuk jemaat yang sakit, dan diperbolehkan sebagai bentuk dokumentasi dan evaluasi. Dalam hal ibadah Minggu boleh dilakukan secara online dalam kondisi pandemi, tiga dari dua belas partisipan mengatakan hal ini. Hal ini disampaikan oleh P5, "Dulu waktu pandemi itu kita harus belajar taat kepada pemerintah, itu yang pasti. Ketika pemerintah bilang tidak boleh onsite, ya kita harus belajar taat. Makanya itulah dasar kenapa kita akhirnya membuat (ibadah) online gitu." Dalam situasi ini, partisipan yang merupakan pimpinan sinode GKT menaatinya dengan mengubah model ibadah dari *onsite* ke *online*. Hal ini merupakan bentuk ketaatan pimpinan GKT sebagai sebuah gereja Reformed. Ketaatan ini tentunya termasuk dalam kadar tertentu yang dimaksudkan oleh Calvin dan beberapa reformator abad ke-16 dan 17 di mana gereja harus tunduk pada negara.<sup>16</sup>

Menurut Calvin, gereja harus taat kepada pemerintah karena mereka memiliki tugas untuk melindungi penyembahan kepada Allah dari sudut lahiriah, membela kedudukan gereja, mengatur kehidupan kemasyarakatan, membina kesusilaan sesuai undang-undang yang dibuat negara.<sup>17</sup> Dalam situasi pandemi, larangan pemerintah adalah bentuk perlindungan kepada umat Tuhan. Karena itu, ketaatan gereja pada peraturan pemerintah di masa pandemi menjadi kewajiban bagi setiap gereja yang mengaku sebagai gereja Reformed.<sup>18</sup>

Hasil temuan juga menunjukkan tiga dari dua belas partisipan mengatakan ibadah *online* diperbolehkan bagi jemaat yang sakit dan tidak

<sup>13</sup>Daniel L. Lukito, *Gereja di Tengah Gejolak Zaman* (Malang: Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2022), 86.

<sup>14</sup>Louis Berkhof, *Teologi Sistematis*, vol. 5, *Doktrin Gereja*, terj. Yudha Thianto (Surabaya: Momentum, 2003), 15.

<sup>15</sup>Berkhof, *Teologi Sistematis*, 17.

<sup>16</sup>Berkhof, *Teologi Sistematis*, 15.

<sup>17</sup>John Calvin, *Institutes of the Christian Religion*, 2 vols., ed. John T. McNeill, terj. Ford L. Battles (Philadelphia: Westminster, 1959), 4.20.2.

<sup>18</sup>Calvin, *Institutes*, 4.20.32.

bisa pergi ke gereja sekalipun tidak dalam situasi pandemi. Menurut seorang gembala sidang (P6), “*Jemaat tidak mau datang, enak di tempat. . . jadi kami bilang harus didisplin untuk hal itu. Hanya untuk mereka yang benar-benar tidak bisa hadir, sakit atau senior tidak bisa bergerak, itu yang kami kasih kesempatan untuk bisa online.*” Tujuan dari kebijakan ini untuk menolong jemaat yang tidak bisa hadir karena sakit bisa tetap beribadah bersama dengan anggota komunitas orang percaya lainnya. Diperbolehkannya jemaat yang sakit bisa beribadah bersama lewat *online* sesungguhnya tidak melanggar prinsip eklesiologi Reformed. Dalam pemahaman eklesiologi Reformed, kesatuan tempat bukanlah syarat utama sebuah ibadah. Calvin ketika menjelaskan gereja yang terlihat (*visible*) menyatakan gereja sebagai sejumlah besar orang yang tersebar di seluruh dunia, di mana mereka menyembah Kristus, disatukan dalam iman melalui baptisan, kesatuan dalam Perjamuan Kudus, percaya kepada firman, dan melayani Tuhan.<sup>19</sup> Calvin lebih menekankan aspek kesatuan iman, kesatuan Perjamuan Kudus dan penyembahan kepada Kristus dari pada kesatuan tempat.

Senada dengan pendapat Calvin di atas, Pengakuan Iman Belgic (a. 27) juga tidak mensyaratkan kesatuan tempat dalam pertemuan orang percaya. Pengakuan Iman ini menyatakan, “Gereja yang Kudus ini tidak terletak, tidak terikat atau terbatas pada tempat tertentu, atau pada pribadi-pribadi tertentu, tetapi gereja itu tersebar di seluruh dunia.” Dalam hal ini, beribadah kepada Allah menurut eklesiologi Reformed tidak dibatasi oleh kesamaan tempat. Jika Allah adalah Roh (Yoh. 4:24), maka Ia tidak bisa dibatasi secara fisik di dalam tembok gedung gereja. Allah bisa disembah di mana saja artinya, tempat itu tidak terbatas pada satu lokasi saja (Mat. 18:20).<sup>20</sup>

<sup>19</sup>Calvin, *Institutes*, 4.1.7

<sup>20</sup>Bala A. Musa, “Reimagining Place and Presence in the Virtual Church: Community and Spiritual Connection in the Digital Era,” dalam *Digital Ecclesiology: A Global Conversation*, ed. Heidi A. Campbell (Texas: Digital Religion, 2020), 53–58.

Dengan ketidakharusan kesatuan tempat, maka tentu bagi jemaat yang sakit ibadah *online* diperbolehkan dilakukan di rumah asal dilakukan di waktu yang bersamaan dengan anggota jemaat yang ada di gereja. Dalam kondisi jemaat tidak mampu hadir di gereja karena sakit ini, gereja tidak boleh tinggal diam. Dalam keyakinan Sinode GKT, anggota gereja merupakan anggota dari keluarga Allah dan satu sama lain disebut sebagai “saudara” (Ef. 2:19).<sup>21</sup> Sebagaimana layaknya sebuah keluarga Allah, maka menolong anggota jemaat yang sakit untuk bisa beribadah ibadah *online* adalah langkah yang bijak. Dengan menolong yang sakit beribadah secara *online* bersama dengan anggota jemaat yang datang *onsite* di gereja di waktu yang sama, maka kesatuan tubuh Kristus tetap terpelihara.

Meskipun aspek kesatuan tempat bukan hal utama dalam eklesiologi Reformed, tidak berarti pertemuan dalam ibadah tidak memerlukan perjumpaan secara fisik. Seperti yang Calvin sampaikan, perjumpaan dan interaksi secara fisik tetap diperlukan untuk bisa mewujudkan aspek kesatuan yang lain, yaitu Perjamuan Kudus dan praktik melayani bersama.<sup>22</sup> Karena itu, ketika yang sakit sudah sembuh, ia wajib untuk mengikuti ibadah secara *onsite* bersama saudaranya di gereja.

Hasil temuan menunjukkan empat dari dua belas partisipan melaksanakan ibadah *online* untuk dokumentasi dan evaluasi. Seperti yang disampaikan oleh P5, “*Mereka yang merasa tadi khotbahnya tidak jelas, saya bilang ke satu-dua jemaat boleh kembali ke YouTube untuk me-review, melihat kembali atau kepengen – ‘Oh tadi itu ada yang salah ngomong nggak sih atau apa yang benar-benar ngecek dan lain sebagainya,’ saya bilang kembali bisa lihat di YouTube.*” Kebijakan ini tidak bertentangan dengan eklesiologi Reformed. Hal ini dapat

<sup>21</sup>Departemen Dogma dan Penelitian, *Buku Pedoman Katekisasi: Di Atas Dasar Yang Teguh* (Malang: Sinode GKT, 1995), 73.

<sup>22</sup>Calvin, *Institutes*, 4.1.7.

meningkatkan kualitas dari ibadah Minggu, khususnya dalam pemberitaan firman. Menurut Jane Douglas, firman atau Injil merupakan harta gereja yang harus diajarkan dengan setia.<sup>23</sup> Dengan adanya rekaman ibadah tentu dapat menolong jemaat mempelajari kembali firman yang mereka dengar di ibadah untuk bisa diterapkan dalam kehidupan mereka. Kebijakan ini selaras dengan eklesiologi Reformed tentang ciri gereja yang sejati yang terus berupaya menyediakan pengajaran firman yang benar kepada jemaatnya.<sup>24</sup>

### **Kebijakan Kegiatan Persekutuan Ditinjau Dari Pemahaman Eklesiologi Reformed**

Selain kebijakan terkait kegiatan ibadah Minggu, hasil temuan penelitian juga menunjukkan adanya kebijakan untuk kegiatan persekutuan. Kebijakan kegiatan persekutuan ini terdiri dari persekutuan *onsite* yang bersifat anjuran dan persekutuan *online* yang bersifat opsional.

#### **Persekutuan Onsite Bersifat Anjuran**

Hasil temuan menunjukkan bahwa pascapandemi, tiga partisipan yang menggemballakan GKT di daerah memberi anjuran atau dorongan supaya persekutuan di gereja kembali dilakukan secara tatap muka atau *onsite*. Beberapa bentuk persekutuan, seperti komisi wanita, remaja-pemuda, hingga persekutuan doa dijalankan kembali secara *onsite*. Anjuran ini dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan rohani jemaat melalui perjumpaan dan interaksi anggota secara fisik. Dengan adanya interaksi secara langsung, anggota jemaat dapat saling melayani dan saling mempraktikkan firman yang mereka pelajari.

Hasil temuan yang lain menunjukkan bahwa partisipan yang melayani di GKT yang berada di kota besar lebih suka melakukan kombinasi

persekutuan *onsite* dan *online*. Seperti yang disampaikan oleh P9, “Bagi saya pelayanan digital ini harus dikembangkan, tetapi pada sisi yang lain jemaat harus dikejar, dididik untuk hadir dalam persekutuan, ya tidak tiap Minggu lah.” Meskipun mereka menerapkan kombinasi, persekutuan *onsite* menurut mereka tetap perlu diupayakan. Anjuran untuk melakukan persekutuan secara *onsite* karena dianggap lebih baik dari persekutuan *online* untuk pertumbuhan iman anggota jemaat

Dalam eklesiologi Reformed gereja adalah suatu organisme yang memiliki hubungan yang vital antara Kristus sebagai Kepala gereja dan gereja sebagai tubuh-Nya.<sup>25</sup> Hubungan ini nampak dalam ketergantungan gereja dengan Kristus dan persekutuan antar anggota sebagai sesama tubuh Kristus. Karena itu, persekutuan orang percaya perlu diwujudkan dalam kehidupan bergereja. Mengingat pentingnya persekutuan antar anggota, gereja harus berupaya mewujudkannya dalam kegiatan gereja. Pertemuan bersama ini sebagai sarana anggota sebagai tubuh Kristus bertumbuh bersama dalam ketergantungan pada Kristus, Sang Kepala Gereja.

Katekismus Heidelberg (P&J 55) menjelaskan bahwa persekutuan terjadi di mana tiap-tiap orang percaya harus menyadari kewajibannya untuk dengan sukarela dan gembira mempergunakan segala karunia yang didapatkannya demi kebaikan dan keselamatan anggota lain. Penjelasan ini menunjukkan bahwa partisipasi dan interaksi harus terwujud nyata dalam persekutuan tubuh Kristus. Calvin menyebutnya sebagai partisipasi dari anggota gereja yang terlihat.<sup>26</sup> Partisipasi dan interaksi antar anggota ini tentu akan lebih maksimal jika dilakukan dalam persekutuan *onsite* daripada di ruang *online*.

<sup>23</sup>Jane D. Douglass, “Calvin and The Church Today: Ecclesiology As Received, Changed, and Adapted,” *Theology Today* 66, no. 2 (Juli 2009): 138, <https://doi.org/10.1177/004057360906600202>.

<sup>24</sup>Donald Allister, “Ecclesiology: A Reformed Understanding of The Church,” *Churchman* 103, no. 3 (1989): 250.

<sup>25</sup>Buku Pedoman Katekisasi, 72

<sup>26</sup>Yudha Thianto, *An Explorer’s Guide to John Calvin*, Explorer’s Guide (Downers Grove: IVP Academic, 2022), 205.

### Persekutuan Online Bersifat Opsional

Hasil temuan penelitian menunjukkan pilihan untuk melakukan persekutuan secara *online* lebih kepada dua opsi, yaitu untuk efisiensi waktu dan jarak anggota, serta untuk memaksimalkan partisipasi jemaat ikut serta dalam persekutuan. Menurut dua partisipan yang menggemblakan di GKT yang berada di kota besar dan dua partisipan dari pejabat Sinode, persekutuan *online* menjadi solusi untuk efisiensi waktu dan jarak yang jauh anggota jemaat dengan gereja. Seperti yang disampaikan oleh P7, “*Jadi via Zoom itu yang kita lakukan karena juga untuk menyasati kalau onsite pasti orang-orang akan pikir terjebak macet dan lain sebagainya. Jadi persekutuan komisi wanita via Zoom dan juga persekutuan doa juga via Zoom.*” Kemacetan dan ritme kesibukan menjadi tantangan tersendiri bagi GKT yang ada di kota besar untuk bisa menghadirkan anggotanya dalam persekutuan *onsite* di gereja. Hasil temuan penelitian juga menunjukkan empat dari dua belas partisipan mengatakan bahwa persekutuan secara *online* mampu meningkatkan partisipasi anggota jemaat hadir dalam persekutuan. Teknologi digital mampu melakukan efisiensi waktu dan jarak. Hal ini membuat anggota jemaat yang sebelumnya tidak ikut persekutuan, menjadi bisa ikut dalam persekutuan secara *online*. Seperti yang disampaikan oleh P7, “*Ya ternyata memang yang ikut persekutuan doa online ada orang-orang baru juga, banyak yang dulu enggak datang bisa datang.*”

Dengan melihat hasil temuan di atas, adalah tugas gereja untuk menolong anggota jemaat bisa bertumbuh bersama sebagai satu tubuh Kristus di tengah keterbatasan mereka. Sebagai satu tubuh, anggota jemaat harus benar-benar menjadi satu karena mereka hidup bersama dalam satu iman, harapan, dan kasih,

dan dalam Roh Allah yang sama.<sup>27</sup> Teknologi digital bisa menjadi media untuk mewujudkan kesatuan ini. Courtney Price mengajak institusi keagamaan, termasuk gereja untuk memikirkan kembali penggunaan alat digital karena teknologi telah terbukti sangat kuat dan berguna.<sup>28</sup> Gereja tidak perlu ragu menggunakan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan di gereja, menyatukan anggota jemaat dalam persekutuan *online*.

Teknologi juga mampu menolong mewujudkan gereja sebagai persekutuan yang am/katolik dan universal sebagaimana yang dinyatakan dalam Pengakuan Iman Helvetika Kedua (no. 17), “*Karena itu, kami menyebut Gereja ini katolik karena bersifat universal, tersebar di seluruh bagian dunia, dan meluas ke segala zaman, dan tidak terbatas pada setiap waktu atau tempat.*” Dengan kondisi anggota jemaat yang berbeda-beda aktivitas dan lokasinya, maka teknologi bisa menyatukan waktu dan lokasi anggota jemaat yang berbeda tersebut di dalam satu ruang *online*.

Kebijakan menjadikan persekutuan *online* sebagai opsi untuk menolong keterlibatan anggota jemaat dalam persekutuan adalah bentuk kebijakan yang baik. Namun, penulis sepakat dengan Heidi Campbell dan Zachary Sheldon yang berkata, “*Tugas persekutuan online harus bisa memperkuat komunitas . . . Dikatakan memperkuat atau menjadi bermakna ketika persekutuan online mampu mengikat orang-orang dari lokasi geografis yang berbeda, menghubungkan mereka dengan para pemimpin yang berbasis di tempat lain.*”<sup>29</sup> Christopher Helland dan Lisa Kienzl mengusulkan supaya gereja bisa mengupayakan persekutuan *online* menjadi ruang bagi sebuah komunitas untuk berinteraksi, berkomunikasi dan melakukan ritual mereka.<sup>30</sup>

<sup>27</sup>Calvin, *Institutes*, 4.1.2.

<sup>28</sup>Courtney Price, “Digital Media as Sacred Space,” dalam *Religion in Quarantine: The Future of Religion in a Post-Pandemic World*, ed. Heidi A. Campbell (Texas: Digital Religion, 2020), 45–47.

<sup>29</sup>Heidi Campbell dan Zachary Sheldon, “Community,” dalam *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*, ed. Heidi Campbell dan Ruth Tsuria (Lanham: Lexington, 2021), 71–86.

<sup>30</sup>Christopher Helland dan Lisa Kienzl, “Ritual,” dalam Campbell dan Tsuria, *Digital Religion*, 40–55.



Persekutuan *online* dengan menggunakan media digital memiliki jangkauan yang sangat luas melampaui apa yang bisa dilakukan oleh persekutuan tatap muka. Teknologi digital mampu menjadi penghubung antar jemaat dari lokasi yang berbeda bersekutu di satu ruang *online*. Tetapi persekutuan *online* memiliki keterbatasan dalam kontrol dan efektivitas pertumbuhan rohani jemaat. Karena itu, penulis setuju dengan apa yang disampaikan Florensus Risno bahwa persekutuan *online* lewat teknologi tidak bisa memaksimalkan kontak personal antar jemaat.<sup>31</sup> Bagi penulis, opsi persekutuan *online* bisa tetap diupayakan dan mengkombinasikannya dengan persekutuan *onsite*, supaya proses pertumbuhan rohani anggota bisa maksimal.

### **Kebijakan Kegiatan Sakramen Perjamuan Kudus Ditinjau Dari Pemahaman Ekleziologi Reformed**

Selain kebijakan di dalam kegiatan ibadah dan persekutuan, kebijakan pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus juga menjadi temuan hasil penelitian. Ada dua kebijakan yang ditemukan, yaitu Perjamuan Kudus secara *onsite* bersifat wajib, dan Perjamuan Kudus secara *online* bersifat *extraordinary*.

#### **Perjamuan Kudus secara *Onsite* Bersifat Wajib**

Hasil temuan penelitian menunjukkan lima partisipan yang terdiri dari pejabat Sinode dan juga gembala sidang menyatakan bahwa pelayanan Perjamuan Kudus harus dilaksanakan secara *onsite*. Hal ini disampaikan oleh P6, “*Memang seperti Perjamuan Kudus secara rohani dipersatukan, tetapi kebersamaan hadir juga penting. Kalau kita makan roti, tidak bisa roti hanya dibayangkan dan merasa kenyang, kan tidak bisa.*” Pelaksanaan secara *onsite* ini un-

tuk mendukung perwujudan anggota sebagai satu tubuh Kristus. Perjamuan Kudus tetap harus dilakukan dengan menggunakan roti dan anggur perjamuan yang riil/fisik, harus bisa dirasakan dan bukan virtual. Pelaksanaan Perjamuan Kudus juga tidak boleh dilakukan secara individu melainkan harus secara bersama-sama secara untuk memenuhi unsur komuni dan partisipasi.

Temuan ini sesuai dengan pernyataan Calvin bahwa gereja sebagai *Corpus Christi* merupakan identitas spiritual orang-orang percaya yang secara kolektif “dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus.”<sup>32</sup> Pernyataan yang sama ada dalam Pengakuan Iman Helvetika Kedua (no. 17) bahwa kesatuan tubuh Kristus tetapi tercermin di dalam kesatuan terhadap seorang dengan yang lain karena sebagai anggota satu tubuh di bawah satu Kepala, semuanya bersatu dalam iman yang sama, juga makan dan minum rohani yang sama. Karenanya, terkait pelaksanaan Perjamuan Kudus, tidak boleh dilakukan secara pribadi atau seorang diri, melainkan wajib hukumnya dilaksanakan secara bersama-sama secara fisik.

Selain harus dilakukan secara komunal, sakramen Perjamuan Kudus juga harus fisik. Masih menurut Calvin, sakramen merupakan tanda lahiriah yang dipakai Allah untuk memeteraikan dalam batin orang percaya janji-janji Allah.<sup>33</sup> Pendapat yang sama dari Berkhof bahwa pelaksanaan sakramen-sakramen sebenarnya merupakan sisi dari pemberitaan firman yang kelihatan.<sup>34</sup> Jadi dalam sakramen Perjamuan Kudus, harus ada unsur fisik yang terlibat, yaitu elemen roti dan anggur yang riil dan kehadiran anggota jemaat secara fisik.

Dengan kebijakan mewajibkan pelaksanaan Perjamuan Kudus dilakukan secara *onsite*, tentunya unsur kebersamaan secara fisik de-

<sup>31</sup>Florensus Risno, “Dampak dari Ibadah Online bagi Pertumbuhan Gereja Masa Kini,” *Open Science Framework Preprints* (Oktober, 2020), 10, <https://doi.org/10.31219/osf.io/4aqeg>.

<sup>32</sup>Yosep Kim, *The Identity and the Life of the Church: John Calvin's Ecclesiology in the Perspective of His Anthro-*

*pology*, Princeton Theological Monograph Series (Eugene: Pickwick, 2014), 73.

<sup>33</sup>Calvin, *Institutes*, 4.14.1.

<sup>34</sup>Berkhof, *Teologi Sistematis*, 50.

ngan roti dan anggur yang juga fisik bisa diwujudkan. Perjamuan Kudus yang dilakukan secara bersama-sama secara fisik merupakan perwujudan dari kesatuan tubuh Kristus menurut eklesiologi Reformed.

#### Pelaksanaan Perjamuan Kudus *Online* Bersifat *Extraordinary*

Hasil temuan mencatat empat dari dua belas partisipan setuju dengan kebijakan Sinode mengizinkan Perjamuan Kudus *online* selama masa pandemi. Seperti yang disampaikan oleh P9, “*Iya bagi saya kalau soal di Reformed terkait Perjamuan Kudus di masa pandemi harus ada excuse karena situasi. Kalau sudah situasinya normal ya tidak ada pilihan sakramen Perjamuan Kudus itu harus datang di gereja.*” Kata “mengizinkan” yang dipakai menunjukkan bahwa kebijakan ini hanya berlaku saat situasi yang *extraordinary*. Dalam Kebijakan Sinode ini, Perjamuan Kudus di masa pandemi diatur dan dijalankan oleh gereja dengan menggunakan sarana media digital untuk menghubungkan jemaat yang ada di rumah masing-masing.

Perjamuan Kudus dilaksanakan tidak dalam satu gedung tetapi di rumah-rumah pernah terjadi di masa gereja mula-mula. Gereja mula-mula dalam keterbatasan tempat ibadah dan dalam situasi luar biasa karena adanya tekanan dari pemerintahan Romawi melakukan Perjamuan Kudus bukan di satu gedung secara bersama-sama melainkan di rumah-rumah (Kis. 2: 46). Kondisi ini hampir sama dengan situasi pandemi, di mana anggota jemaat tidak bisa berkumpul menjadi satu di gedung gereja melainkan harus beribadah di rumah masing-masing. Karena itu, Perjamuan Kudus di kondisi luar biasa seperti pandemi dimungkinkan untuk dilakukan. Meskipun tidak ada keharusan kesatuan tempat, Calvin

menyatakan bahwa kesatuan dalam pelaksanaan Perjamuan Kudus harus tetap diperhatikan dan diupayakan.<sup>35</sup>

Dalam eklesiologi Reformed, sebuah gereja dikatakan sebagai gereja yang benar bila di dalamnya sakramen dijalankan dengan murni dan benar.<sup>36</sup> Dalam hal ini, berbagai pagar dibuat oleh Sinode GKT untuk menjaga kemurnian dan kebenaran pelaksanaan Perjamuan Kudus. Karena itu, Sinode GKT mengatur elemen perjamuan harus berasal dari gereja, dilaksanakan secara bersama-sama lewat Zoom atau *live streaming*, dan dipimpin secara langsung oleh pendeta di gereja.

Kebijakan mengizinkan pelaksanaan Perjamuan Kudus secara *online* di masa *extraordinary* pandemi sesungguhnya telah sesuai dengan tata gereja GKT. Sinode GKT dalam Persus Bab.VI. Ps. II. No.116-119 menetapkan Perjamuan Kudus harus dipimpin oleh pendeta GKT, dijalankan oleh anggota jemaat dengan penuh khidmat, dan sedikit-dikitnya dijalankan dua kali dalam satu tahun. Gereja melalui pendeta/penatua mengatur pelaksanaan perjamuan dalam kekhidmatan melalui pagar-pagar yang disebutkan di atas. Peran dari penatua ini penting sebab, menurut Herman Bavinck dalam pengertian gereja sebagai organisasi, peran tersebut adalah bentuk representasi Kristus, Sang Kepala dari tubuh-Nya.<sup>37</sup>

Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Sinode GKT terkait menjalankan Perjamuan Kudus *online* tidaklah bertentangan dengan prinsip eklesiologi Reformed. Kesatuan tubuh Kristus tetap dijaga dengan melakukannya secara bersama-sama di waktu yang sama meski di tempat yang berbeda. Roti dan anggur tidak virtual melainkan secara fisik dise-

<sup>35</sup>Calvin, *Institutes*, 4.1.7.

<sup>36</sup>Allister, “Ecclesiology,” 250.

<sup>37</sup>Michael David Key, “The Church as Organism: Herman Bavinck’s Ecclesiology for a Postmodern Context,” *Princeton Theological Review* 18, 1 (2015): 23-25, <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Church-as-Organism%3A-Herman-Bavinck%E2%80%99s-for-a-Key/952bfe01ebdbf7781528da414ba4e01945e0ff4>.

diakan dan didistribusikan oleh gereja melalui penatuanya.

Dalam kebijakan Perjamuan Kudus *online* ini, Sinode GKT tidaklah sedang menjalankan Perjamuan Kudus virtual. Unsur materiil/fisik tetap dijaga baik dalam kehadiran anggota jemaat dan elemen perjamuan. Melalui pelaksanaan secara bersama-sama melalui media *online*, maka sesungguhnya Sinode GKT tetap menjaga kesatuan tubuh Kristus lewat Perjamuan Kudus *online* di masa *extraordinary*. Ketika pandemi berlalu, maka kebijakan Perjamuan Kudus *online* ini otomatis tidak bisa diberlakukan.

### **Kebijakan Misi Penginjilan Melalui Media Digital Ditinjau Dari Pemahaman Ekleziologi Reformed**

Enam dari dua belas partisipan menyatakan perubahan pelayanan misi penginjilan dengan menggunakan media digital. Empat partisipan yang melayani di GKT yang berada di kota melihat terbukanya peluang penginjilan melalui pelayanan digital. Seperti penuturan P6, “Kita bisa melihat kesempatan... Kita bisa melihat ‘PI’ . . . Tidak usah jauh-jauh pergi ke suatu tempat, sekarang bikin konten, masukan ke YouTube atau Tik Tok, mereka akan lihat . . . Mereka setuju atau tidak, paling tidak berita itu sudah tersebar.” Di tempat atau daerah yang lain, P8 juga melihat peluang yang sama, “Digital atau kemajuan zaman ini untukewartakan firman. Tetap kita gunakan ini dengan semangat kita memberitakan Injil,ewartakan firman-Nya.”

Pelayanan misi melalui media digital telah membuka cakrawala pelayanan penginjilan di GKT. Menurut beberapa partisipan, media digital mampu membuka pintu-pintu penginjilan yang selama ini sulit dilakukan dengan metode tatap muka. Media digital seperti

YouTube, Tik Tok, IG ataupun di Facebook bisa diakses siapa saja yang memiliki jaringan internet membuat pelayanan misi di media ini sangat luas.

Pelayanan misi penginjilan tidak bisa dilepaskan dari semangat dari gereja Reformed “*ecclesia semper reformata, semper reformanda secundum verbum dei*.” Semangat ini lahir dari kesadaran dari gereja Reformed tentang identitasnya sebagai *creatura verbi*, yaitu makhluk yang lahir dari sabda Allah.<sup>38</sup> Injil yang mendirikan dan memperbaharui gereja tidak pernah berubah dan harus diterapkan secara terus menerus dalam kehidupan gereja di dunia.<sup>39</sup> Karena itu, semangat ini mendorong gereja Reformed harus terus menerus berusaha membawa Injil untuk mentransformasi dunia. Ketika dunia digital berkembang, gereja harus menghadirkan Injil di dalamnya dan membawa perubahan.

Tuhan melalui firman-Nya memberikan tugas bagi gereja yang telah diubah lebih dulu oleh Injil untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk sampai ujung bumi (Mat. 28: 19-20). Gereja juga diminta Kristus untuk menjadi saksi Injil-Nya kepada dunia (Kis. 1:8). Media digital menjadi anugerah Tuhan bagi gereja untuk menolong gereja memberitakan Amanat Agung lebih luas dan kreatif. Risno melihat adanya kesempatan yang sangat luas untuk gereja melakukan penginjilan di seluruh dunia, melalui media digital, seperti Facebook, Instagram, Google Meet, Zoom, dan aplikasi lain.<sup>40</sup>

Gereja perlu untuk menggandeng semua kekuatan jemaat yang memiliki basis pengetahuan dan ilmu atau kemampuan penggunaan teknologi untuk membangun, bahkan menciptakan bentuk-bentuk pelayanan penginjil-

<sup>38</sup>Leo J. Koffeman, “Ecclesia Reformata Semper Reformanda Church Renewal from a Reformed Perspective,” *HTS Theological Studies* 71, no. 3 (2015): 2-3, <http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i3.2875>.

<sup>39</sup>Andrew Atherstone, “The Implications of Semper Reformanda,” *ANVIL* 26, no. 1 (2009): 40, [https://biblicalstudies.org.uk/pdf/anvil/26-1\\_031.pdf](https://biblicalstudies.org.uk/pdf/anvil/26-1_031.pdf).

<sup>40</sup>Risno, “Dampak dari Ibadah Online,” 11.

an yang berorientasi pada teknologi digital.<sup>41</sup> Penginjilan dengan media digital memberikan peluang yang besar karena siapa pun dapat mengakses berita-berita tentang Kristus, konten-konten dan film Kristiani di Internet. Gereja bisa mengunggah video penginjilan dengan bebas di YouTube, mengunggah ayat-ayat yang terkait keselamatan di Facebook, Instagram, blog dan web gereja. Melalui jaringan internet, semua orang bisa mengakses pemberitaan Injil yang gereja lakukan di mana saja dan kapan saja.

### KESIMPULAN

Diskusi hasil temuan menunjukkan ada empat kebijakan yang dilakukan oleh pimpinan Sinode GKT telah sesuai dengan pemahaman eklesiologi Reformed. Kebijakan pertama terkait ibadah minggu ialah wajib dilakukan secara *onsite*. Namun, ibadah *online* diperbolehkan dilakukan dalam kondisi pandemi dan bagi jemaat yang sakit. Kebijakan kedua terkait persekutuan *onsite* yang sifatnya anjuran dan persekutuan *online* bersifat opsional. Kebijakan ketiga terkait sakramen Perjamuan Kudus harus dilakukan secara *onsite*. Namun, Perjamuan Kudus *online* diizinkan untuk dilakukan dalam situasi *extraordinary* pandemi. Kebijakan keempat terkait misi penginjilan melalui media digital ditinjau dari pemahaman eklesiologi Reformed.

Ada pun tiga signifikansi penelitian ini bagi gereja: gereja harus merangkul teknologi digital dalam melakukan kegiatan pelayanannya, setiap perubahan harus dimulai dengan landasan teologis lebih dulu baru bergerak ke arah praktis, dan gereja juga perlu melakukan investasi terkait pelayanan digital. Selain itu, Keempat kebijakan kegiatan gereja yang ditinjau dari eklesiologi Reformed di atas, diharapkan dapat memperkaya literatur Kristen di Indonesia mengenai pelayanan digital yang ditinjau dari eklesiologi Reformed.

### PERNYATAAN PENULIS

#### Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Penulis menyatakan telah memberikan kontribusi substansial untuk perancangan dan penulisan hasil penelitian. Penulis bertanggung jawab atas analisis, interpretasi dan diskusi hasil penelitian. Penulis telah membaca dan menyetujui naskah akhir.

#### Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan apa pun yang dapat memengaruhinya dalam penulisan artikel ini.

### REFERENSI

- Afandi, Yahya. "Gereja dan Pengaruh Teknologi Informasi Digital Ecclesiology," *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* 1, no. 2 (2018): 270–83, <https://doi.org/10.34081/270033>.
- Allister, Donald. "Ecclesiology: A Reformed Understanding of the Church." *Churchman* 103, no. 3 (1989): 249–61.
- Atherstone, Andrew. "The Implications of Semper Reformanda." *ANVIL* 26, no. 1 (2009): 31–42. [https://biblicalstudies.org.uk/pdf/anvil/26-1\\_031.pdf](https://biblicalstudies.org.uk/pdf/anvil/26-1_031.pdf).
- Berkhof, Louis. *Teologi Sistemika*. Vol. 5, *Doktrin Gereja*. Diterjemahkan oleh Yudha Thianto. Surabaya: Momentum, 2003.
- Calvin, John. *Institutes of the Christian Religion*. 2 vol. Diedit oleh John T. McNeill. Diterjemahkan oleh Ford L. Battles. Philadelphia: Westminster, 1959.
- Campbell, Heidi A., ed. *Digital Ecclesiology: A Global Conversation*. Texas: Digital Religion, 2020.
- Campbell, Heidi A., ed. *Religion in Quarantine: The Future of Religion in A Post-Pan-*

<sup>41</sup>Handreas Hartono, "Mengaktualisasikan Amanat Agung Matius 28:19-20 dalam Konteks Era Digital," *Kurios* 4, no. 2 (2018): 157, <https://doi.org/10.30995/kur.v4i2.87>.

- demic World*. Texas: Digital Religion, 2020.
- Campbell, Heidi A., dan Ruth Tsuria, ed. *Digital Religion: Understanding Religious Practice in Digital Media*. Lanham: Lexington, 2021.
- Corbin, Juliet M. dan Anselm Strauss. "Grounded Theory Research: Procedures, Canons, and Evaluative Criteria." *Qualitative Sociology* 13, no. 1 (1990): 3–21. <https://doi.org/10.1007/BF00988593>.
- Departemen Dogma dan Penelitian. *Buku Pedoman Katekisasi: Di atas Dasar Yang Teguh*. Malang: Sinode Gereja Kristus Tuhan, 1995.
- Douglass, Jane D. "Calvin and The Church Today: Ecclesiology as Received, Changed, and Adapted," *Theology Today* 66, no. 2 (Juli 2009): 135–58, <https://doi.org/10.1177/004057360906600202>.
- Dwiraharjo, Susanto. "Konstruksi Teologis Gereja Digital: Sebuah Refleksi Biblis Ibadah Online di Masa Pandemi Covid-19," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2020): 1-17. <http://doi.org/10.33991/epigraphe.v4i1.145>.
- Hartono, Handreas. "Mengaktualisasikan Amanat Agung Matius 28:19-20 dalam Konteks Era Digital." *Kurios* 4, no. 2 (2018): 157-66. <https://doi.org/10.30995/kur.v4i2.87>.
- Hutahaean, Hasahatan, Bonnarty Silalahi, dan Linda Simanjuntak. "Spiritualitas Pandemi: Tinjauan Fenomenologi Ibadah Di Rumah." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat* 4 (Agustus 1, 2020): 235-50. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i2.270>.
- Key, Michael David. "The Church as Organism: Herman Bavinck's Ecclesiology for a Postmodern Context." *Princeton Theological Review* 18. 1 (2015). <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Church-as-Organism%3A-Herman-Bavinck%E2%80%99s-for-a-Key/952bfe01ebdbf7781528da414ba4e01945e0ff4>.
- Kim, Yosep. *The Identity and the Life of the Church : John Calvin's Ecclesiology in the Perspective of His Anthropology*. Princeton Theological Monograph Series. Eugene: Pickwicks, 2014.
- Koffeman, Leo J. "Ecclesia Reformata Semper Reformanda' Church Renewal from a Reformed Perspective." *HTS Theological Studies* 71, no. 3 (2015): 8–19. <http://dx.doi.org/10.4102/hts.v71i3.2875>.
- Lukito, Daniel L. *Gereja di Tengah Gejolak Zaman: Berjalan dalam Kebenaran, Kewaspadaan dan Kebijakan*. Malang: Sekolah Tinggi Teologi SAAT, 2022.
- Merriam, Sharan B. *Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation*. San Francisco: Jossey-Bass, 2009.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra, 2014.
- Ravitch, Sharon M., dan Nicole Mittenfelner Carl. *Qualitative Research: Bridging the Conceptual, Theoretical, and Methodological*. Thousand Oaks: SAGE, 2016.
- Risno, Florensus. "Dampak dari Ibadah Online bagi Pertumbuhan Gereja Masa Kini." *Open Science Framework Preprints* (Oktober 2020). <https://doi.org/10.31219/osf.io/4aqeg>.
- Silitonga, Roedy. "Respon Gereja Atas Pandemi Coronavirus Disease 2019 dan Ibadah Rumah." *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 86–111. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v6i2.125](https://doi.org/10.38091/man_raf.v6i2.125).
- Tambunan, Fernando. "Analisis Dasar Teologi terhadap Pelaksanaan Ibadah Online Pascapandemi Covid-19," *Epigraphe: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 2 (2020): 154-69. <https://doi.org/10.33991/epigraphe.v4i2.210>.
- Thianto, Yudha. *An Explorer's Guide to John Calvin*. Explorer's Guide. Downers Grove: Academic, 2022.
- Widjaja, Fransiskus Irwan, Candra Gunawan Marisi, T. Mangiring Tua Togatorop, dan Handreas Hartono. "Menstimulasi Praktik Gereja Rumah di tengah Pandemi Covid-19." *Kurios* 6, no. 1 (April

30, 2020): 127-39. [https://doi.org/ 10.30995/kur.v6i1.166](https://doi.org/10.30995/kur.v6i1.166).